

**EVALUASI SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN DAN  
PELAPORAN PPH 23 PADA PENYEDIAAN JASA ANGKUTAN  
PADA PT PERSADA LAMPUNG RAYA**

**(Laporan Akhir)**

**Oleh**

**ALFIANDA RAHMATAN AJI**

**NPM 2001051001**



**PROGRAM STUDI D III PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **EVALUASI SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN DAN PELAPORAN PPH 23 PADA PENYEDIAAN JASA ANGKUTAN PADA PT PERSADA LAMPUNG RAYA**

**OLEH  
ALFIANDA RAHMATAN AJI**

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur Pemungutan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPH 23) yang diterapkan dalam penyediaan jasa angkutan di PT Persada Lampung Raya. PPH 23 merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan pada pembayaran atas penghasilan dalam bentuk sewa, honorarium, atau jasa teknis dan jasa lainnya, termasuk dalam sektor angkutan.

Penyediaan jasa angkutan merupakan sektor yang penting dalam perekonomian, dan perusahaan angkutan PT Persada Lampung Raya menjadi subjek penelitian ini. Evaluasi sistem dan prosedur PPH 23 di PT Persada Lampung Raya menjadi perhatian utama karena pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Persada Lampung Raya telah menerapkan sistem dan prosedur PPH 23 secara efektif dan efisien dalam penyediaan jasa angkutan. Perusahaan telah menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap kepatuhan perpajakan, mengelola pembayaran PPH 23 dengan tepat waktu, serta memiliki sistem pencatatan dan pelaporan yang baik. Evaluasi sistem dan prosedur PPH 23 pada penyediaan jasa angkutan di PT Persada Lampung Raya menunjukkan kinerja yang baik dalam hal kepatuhan perpajakan. Namun, upaya terus menerus diperlukan untuk menghadapi perubahan regulasi dan meningkatkan pemahaman perpajakan di perusahaan, sehingga kepatuhan perpajakan dapat ditingkatkan dan risiko perpajakan dapat diminimalkan.

**EVALUASI SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN DAN  
PELAPORAN PPH 23 PADA PENYEDIAAN JASA ANGKUTAN  
PADA PT PERSADA LAMPUNG RAYA**

**Oleh  
ALFIANDA RAHMATAN AJI**

**Laporan Akhir**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
AHLI MADYA (A.Md) PERPAJAKAN**

**Pada  
Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI D III PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2023**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir : **Evaluasi Sistem dan Prosedur Pemungutan dan Pelaporan PPh 23 Pada Penyediaan Jasa Angkutan Pada PT Persada Lampung Raya**

Nama Mahasiswa : **Alfianda Rahmatan Aji**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2001051001

Program Studi : D III Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



Menyetujui,  
Pembimbing

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

  
**Dr. Liza Alvia, S.E., M.Sc., Ak., CA.**  
NIP 197907212003122002

  
**Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si**  
NIP 19740922 200003 2002

**HALAMAN PENGESAHAN**

Ketua Penguji : **Dr. Liza Alvia, S.E., M.Sc., Ak., CA.**

*[Handwritten signature]*  
.....

Penguji Utama : **Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si., Ak.**

*[Handwritten signature]*  
.....

Sekretaris : **Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Ak**

*[Handwritten signature]*  
.....

Penguji



**Mengesahkan**  
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Lampung



**Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.**  
NIP.196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : **18 Desember 2023**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul :

**“EVALUASI SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN DAN PELAPORAN PPH 23 PADA PENYEDIAAN JASA ANGKUTAN PADA PT PERSADA LAMPUNG RAYA “**

Adalah hasil saya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 14 Juli 2023

Yang memberi pernyataan



Alfianda Rahmatan Aji  
NPM 2001051001

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 16 Mei 2002 dari pasangan Bapak Sarjiyo dan Ibu Titi Yeni. Penulis merupakan anak ke dua dari dua bersaudara. Kakak penulis bernama Rizky Mahardhika Aji. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung pada tahun 2014, lalu menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 29 Bandar Lampung pada tahun 2017, dan menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 12 Bandar Lampung pada tahun 2020. Pada tahun 2020 penulis melanjutkan Pendidikan di Universitas Lampung dengan mengambil program studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

**MOTTO**

“Tegakkan cita-cita lebih dahulu sebelum berusaha.”

## SANWACANA

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuni-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul **“Evaluasi Sistem dan Prosedur Pemungutan dan Pelaporan PPh 23 Pada Penyediaan Jasa Angkutan Pada PT. Persada Lampung Raya”** Tujuan penyusunan Laporan Akhir ini adalah memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis telah banyak menerima dukungan dan bantuan, baik berupa dukungan moril maupun nyata dari berbagai pihak.

1. Allah S.W.T, atas kasih sayang dan kuas-Nya yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. selaku ketua program studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Liza Alvia, S.E., M.SC., Akt., C.A selaku dosen pembimbing penulisan tugas akhir program D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, dan dorongan serta perhatian dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Mba Tina selaku staf TU D-3 perpajakan fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, yang selalu mengarahkan dan memebrikan informasi perkuliahan dari awal semester sampai sekarang.
6. Bapak, terimakasih telah memberikan dukungan dan arahan yang luar biasa kepada penulis tidak hanya dari segi materi namun juga semangat dan doa. Selalu memberikan tauladan yang baik untuk anak-anaknya.
7. Ibu, terimakasih selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis serta doa yang selalu menyertai penulis.

8. Abang dan keluarga besar yang selalu memberikan semangat yang luar biasa.
9. Mbak Devi serta Mas Hendy selaku Pegawai PT. Persada Lampung Raya yang selalu memberi pelajaran terhadap penulis.
10. Teman terdekat saya Aidira, Cikal, Eko, Fathur, Manda, Salsa, Satria, Septi yang selalu memberikan canda tawa disetiap harinya.
11. Teman-teman D-3 perpajakan angkatan 2020, terima kasih atas kebersamaan kita selama ini.
12. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis menyadari dalam penyusunan Laporan PKL ini jauh dari sempurna.
13. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk memperbaiki laporan ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan semoga laporan ini bisa berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Bandar Lampung, 14 Juli 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTO.....</b>	<b>viii</b>
<b>SANWACANA.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>5</b>
2.1 Pengertian Sistem.....	5
2.2 Pengertian Prosedur.....	6
2.3 Pengertian Pajak .....	6
2.4 Fungsi Pajak .....	7
2.5 Jenis-jenis Pajak .....	7
2.6 Pajak Penghasilan 23 .....	8
2.6.1 Pengertian Pajak Penghasilan 23.....	8
2.6.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan 23 .....	9
2.6.3 Subjek Pemotong Pajak Penghasilan 23 .....	10

2.6.4 Pihak yang Dipotong Pajak Penghasilan 23.....	11
2.6.5 Pihak yang Dipotong Pajak Penghasilan 23.....	12
2.6.6 Objek Pemotong Pajak Penghasilan 23.....	12
2.6.7 Dasar Pemotongan Pajak Penghasilan 23 .....	12
2.6.8 Tarif dan Objek Pajak Penghasilan 23 .....	13
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>254</b>
3.1 Jenis dan Sumber Data .....	25
3.2 Metode Pengumpulan Data .....	25
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	26
3.3.1 Lokasi Kerja Praktik Lapangan .....	26
3.3.2 Waktu Kerja Praktik .....	26
3.4 Gambaran Umum PT. Persada Lampung Raya .....	26
3.4.1 Motto, Visi dan Misi PT. Persada Lampung Raya.....	26
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>30</b>
4.1 Usaha Jasa Angkutan pada PT. Persada Lampung Raya .....	30
4.2 Sistem Prosedur Pemungutan dan Pelaporan PPh 23.....	31
4.3 Pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa Angkutan.....	35
4.4 Penyetoran PPh pasal 23 atas Jasa Ekspedisi pada PT Persada Lampung Raya pada Bulan Juni 2023 .....	35
4.5 Pelaporan PPh Pasal 23 atas Jasa Ekspedisi pada PT Persada Lampung Raya pada Masa Juni 2023 .....	36
4.7 Perbandingan Prosedur Penerapan PPh 23 PT Persada Lampung Raya dengan Undang-Undang dan Peraturan Menteri Keuangan.....	37
<b>BAB V KESIMPULAN &amp; SARAN .....</b>	<b>41</b>
5.1 Kesimpulan.....	41
5.2 Saran.....	41
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>42</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT Persada Lampung Raya .....	26
Gambar 4.2 Diagram Alur (FLOWCHART) Pemotongan, Penyetoran, dan Penjelasan dari proses pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23.....	30

**DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Tipe Kendaraan.....	27
Tabel 4.2 Daftar Pemotongan PPh Pasal 23.....	31
Tabel 4.6 Perbandingan Penerapan PPh.....	34

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Setiap warga negara yang memenuhi syarat secara hukum, wajib untuk membayar pajak secara langsung maupun tidak langsung. Apabila semua wajib pajak (pribadi atau badan) memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, pendapatan negara yang masuk akan semakin besar mengingat salah satu sumber pendapatan terbesar negara berasal dari sektor pajak. Sektor perpajakan memberikan peranan yang penting bagi perekonomian Indonesia, hal ini karena kontribusi yang besar terhadap penerimaan kas negara bahkan, tidak dapat dimungkiri pajak menjadi instrumen kebijakan fiskal yang mampu menjadi pondasi bagi kuatnya perekonomian di Indonesia. Pajak memberikan arah perubahan yang signifikan pula terhadap kestabilan kas negara dan perekonomian negara tanpa terkecuali. Oleh karena itu, tidak heran bahwa pajak menjadi kunci kemajuan perekonomian suatu negara khususnya Indonesia yang telah menetapkan pembayaran pajak baik terhadap bangunan (PBB), penghasilan (PPh), cukai, hingga pajak pertambahan nilai (PPN), pajak atas penjualan barang mewah (PPnBM) dan lainnya.

Pajak berperan penting menjadi sumber utama APBN menurut UUD 1945 pasal 23A disebutkan segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan UUD. Undang-undang pajak adalah Undang-undang yang mengatur para wajib pajak dan fiskus untuk melakukan kewajibannya dalam bidang perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Pajak adalah penerimaan dalam negeri yang bersumber dari masyarakat kepada negara diatur berdasarkan Undang-undang yang selanjutnya akan didistribusikan kembali kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan sara prasarana umum. PPh 23 (Pajak Penghasilan Pasal 23) adalah aturan pajak yang diterapkan pada pembayaran penghasilan dari jasa yang diterima

oleh pihak non-pegawai atau non-wajib pajak. Aturan ini berlaku untuk berbagai jenis jasa, termasuk jasa angkutan.

Dalam konteks jasa angkutan, PPH 23 juga berlaku untuk jasa angkutan ekspedisi kendaraan. Dalam hal ini, PPH 23 dikenakan pada penghasilan bruto yang diterima oleh pihak-pihak yang memberikan jasa angkutan ekspedisi kendaraan, seperti pengemudi truk atau pemilik jasa angkutan barang. Penghasilan bruto tersebut mencakup seluruh penghasilan yang diterima oleh pihak yang memberikan jasa angkutan ekspedisi kendaraan, termasuk biaya-biaya yang terkait dengan penghasilan tersebut. Biaya-biaya yang terkait dengan penghasilan tersebut dapat mencakup biaya bahan bakar, biaya perawatan kendaraan, biaya asuransi, biaya pengiriman barang, dan biaya lain yang dikeluarkan untuk memberikan jasa angkutan ekspedisi kendaraan.

Namun, sebelum penghasilan bruto tersebut dikenakan PPh 23, biaya-biaya yang terkait dengan penghasilan tersebut dapat dikurangkan. Biaya-biaya tersebut harus terkait langsung dengan penghasilan yang diterima, dapat dibuktikan dengan dokumen yang sah, dan tidak melampaui batas yang telah ditentukan oleh peraturan perpajakan.

Tarif pajak PPh 23 yang diterapkan pada jasa angkutan ekspedisi kendaraan adalah 2% dari penghasilan bruto yang diterima oleh pihak yang memberikan jasa angkutan ekspedisi kendaraan. Pihak yang membayar penghasilan kepada penerima jasa angkutan ekspedisi kendaraan juga berkewajiban untuk memotong dan menyetorkan pajak PPh 23 ke otoritas pajak setiap bulannya. Pihak yang memberikan jasa angkutan ekspedisi kendaraan dan pihak yang membayar penghasilan juga harus mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku untuk menghindari sanksi administratif berupa denda dan bunga atas keterlambatan pembayaran PPh 23.

PPh 23 diberlakukan untuk memastikan penerima penghasilan dari jasa yang diterima ikut serta dalam membiayai pembangunan nasional melalui

pembayaran pajak. Pihak-pihak yang membayar penghasilan kepada penerima jasa juga berkewajiban memotong dan menyetorkan pajak PPh 23 ke otoritas pajak setiap bulannya.

PT. Persada Lampung Raya adalah salah satu perusahaan yang bergerak dibidang otomotif yaitu Suzuki hampir setiap masyarakat kalangan menengah keatas menggunakan kendaraan berroda empat ini sebagai transportasi sehari-hari. Dalam menjalankan kegiatan perusahaan dalam penjualannya, PT Persada Lampung Raya memerlukan jasa untuk mengangkut kendaraan yang nantinya akan dijual oleh PT. Persada Lampung Raya.

Dengan latar belakang pemikiran yang sedemikian maka penulis mencoba untuk membuat laporan akhir dengan “Evaluasi Sistem dan Prosedur Pemungutan dan Pelaporan PPh 23 Pada Penyediaan Jasa Angkutan Pada PT Persada Lampung Raya”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur PPh 23 pada penyediaan jasa angkutan pada PT Persada Lampung Raya?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis memiliki tujuan dalam penulisan laporan akhir sebagai berikut:

1. Untuk mengevaluasi pemungutan dan pelaporan pajak penghasilan 23 pada PT Persada Lampung Raya
2. Bagaimana Prosedur Penerapan Pajak Penghasilan 23 (PPh 23) pada PT. Persada Lampung Raya apakah sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  1. Menggambarkan bagaimana cara pemungutan dan pelaporan atas PPh 23 dalam penyediaan jasa angkutan
  2. Mampu mengetahui penyelesaian dalam melakukan pelaporan dan pemungutan PPh 23
2. Manfaat Praktis
  1. Bagi PT Persada Lampung Raya, Evaluasi dapat mengidentifikasi potensi kesalahan dalam pemotongan dan pelaporan pajak PPH 23
  2. Bagi PT Persada Lampung Raya, Dapat Memperbaiki kualitas data yang dikumpulkan agar data yang terkumpul lebih akurat dan lengkap

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Sistem**

Menurut Mulyani (2016), sistem adalah sekumpulan subsistem, komponen ataupun element yang saling bekerja sama dengan tujuan yang sama untuk menghasilkan output yang sudah ditentukan sebelumnya

Menurut Hutahaean (2015), sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau untuk melakukan sasaran yang tertentu.

Dari informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling terhubung dan berkumpul bersama untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu yang dihasilkan oleh system ini telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna sistem.

Unsur-unsur yang mewakili suatu sistem secara umum adalah masukan (input) dan keluaran (output). Suatu sistem senantiasa tidak terlepas dari lingkungan sekitarnya. Maka umpan balik selain berasal dari output, juga dapat berasal dari lingkungan sistem tersebut. Organisasi dipandang sebagai suatu sistem yang juga memiliki semua unsur ini. Sebuah sistem dalam suatu organisasi dapat berjalan dengan baik apabila suatu masukan dapat diproses menjadi keluaran yang berguna bagi yang membutuhkan.

## **2.2 Pengertian Prosedur**

Menurut Mulyadi (2016:4), “Prosedur adalah suatu urutan kerekikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemn atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang”.

Menurut Ida Nuraida (2018:35), yang menyatakan bahwa “Prosedur menunjukkan cara melaksanakan pekerjaan atas tugas yang terdiri dari satu atau lebih aktivitas yang ditulis oleh seorang karyawan sehingga digunakan serangkaian metode disatukan akan membentuk suatu prosedur.”

Dari informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa Prosedur adalah serangkaian tindakan, tindakan, atau operasi tertentu yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara standar (sama) agar selalu mendapatkan hasil yang sama dalam keadaan yang sama, seperti prosedur kesehatan dan keselamatan kerja, prosedur masuk sekolah, dan lain-lain.

### **2.2.1 Unsur-unsur Prosedur**

Unsur dalam prosedur adalah bagian atau komponen yang membentuk sebuah prosedur dalam melakukan suatu tindakan.

## **2.3 Pengertian Pajak**

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soemitro, “Pajak merupakan iuran rakyat terhadap negaranya yang berdasarkan undang-undang. Pajak juga diartikan sebagai peralihan kekayaan oleh sektor swasta pada sektor publik dan dapat dipaksakan. Iuran tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan atau kepentingan umum. Berdasarkan pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa masyarakat dituntut untuk membayar pajak yang sifatnya memaksa dan tidak diberi imbalan secara

langsung. Penerimaan pajak tersebut bermanfaat bagi perkembangan suatu negara yang dapat di kembangkan secara optimal melalui pajak.

## **2.4 Fungsi Pajak**

### **1. Fungsi Anggaran**

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

### **2. Fungsi Mengatur**

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

## **2.5 Jenis-jenis Pajak**

Menurut (Putra, 2017) jenis pajak banyak ragamnya. Keragaman ini tergantung dari mana kita melihatnya. Pembagian pajak dapat dilihat dari siapa yang menanggung pajak, Lembaga yang memungut dan sifatnya.

### **1. Jenis-jenis pajak berdasarkan siapa yang menanggung**

Berdasarkan pihak yang menanggung, pajak dapat dibedakan atas pajak langsung dan pajak tidak langsung.

- a. Pajak langsung: Pajak langsung adalah pajak yang dilaksanakan secara berkala terhadap seseorang atau badan usaha berdasarkan ketentuan pajak. Pajak langsung dipikul sendiri oleh Wajib pajak.
  - b. Pajak tidak langsung: Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan atas perbuatan atau peristiwa
2. Jenis-jenis pajak berdasarkan Lembaga pemungut, pajak dibedakan berdasarkan atas pajak Negara (Pemerintah Pusat) dan pajak daerah (Pemerintah Daerah)
- a. Pajak Negara: Pajak negara adalah pajak yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Pajak yang termasuk pajak negara adalah pajak penghasilan, pajak tambahan nilai barang dan jasa dari pajak penjualan atas barang mewah.
  - b. Pajak Daerah: Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik oleh daerah tingkat 1 maupun oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangganya.
3. Jenis-jenis pajak berdasarkan sifatnya
- Berdasarkan sifatnya pajak dibedakan atas pajak subjektif dan pajak objektif
- a. Pajak Subjektif: Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya (Wajib Pajak). Contohnya pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan.
  - b. Pajak objektif: Pajak objektif adalah pajak yang dipungut berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan Wajib Pajak. Contohnya pajak penjualan dan cukai

Berdasarkan pengertian dari ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis pajak dilihat dari siapa saja yang menanggung. Lembaga yang memungut dan sifatnya.

## **2.6 Pajak Penghasilan 23**

### **2.6.1 Pengertian Pajak Penghasilan 23**

Menurut Utomo, Setiawanta, & Yulianto (2011) bahwa Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Pajak Penghasilan yang dipotong atas

penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Menurut Waluyo (2010) bahwa Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 ini dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Artinya, Wajib Pajak (WP) yang sudah ditunjuk oleh UU Pajak Penghasilan dan juga peraturan pelaksanaannya harus menjalankan pemotongan tersebut. Wajib Pajak yang ditunjuk oleh UU pajak itu sering disebut dengan subjek pemotong Pajak Penghasilan, sedangkan Wajib Pajak yang dipotong Pajak Penghasilan seringkali disebut sebagai subjek dipotong Pajak Penghasilan. Biasanya PPh Pasal 23 dikenakan saat adanya transaksi di antara kedua belah pihak. Pihak yang berlaku sebagai penjual atau penerima penghasilan atau pihak yang memberi jasa akan dikenakan PPh Pasal 23. Sementara pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau pihak penerima jasa akan memotong dan melaporkannya kepada kantor pajak (Amalia, 2018).

### **2.6.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan 23**

Menurut Atep (2011), dasar hukum PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut : a. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

### **2.6.3 Subjek Pemotong Pajak Penghasilan 23**

Menurut Pujiyanti (2015), setiap Wajib Pajak yang ditunjuk oleh UU PPh sebagai subjek pemotong PPh, harus melakukan kewajibannya berupa pemotongan, penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 kepada KPP tempatnya terdaftar. Jika kewajiban itu tidak dilaksanakan, baik karena alpa atau sengaja, subjek pemotong PPh beresiko dikenakan sanksi pajak yang dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda atau sanksi administrasi kenaikan. Bahkan dalam UU pajak ada juga sanksi pidananya seperti yang diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU KUP. Wajib Pajak yang ditunjuk sebagai subjek pemotong PPh, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 ayat (1) UU PPh meliputi :

1. Badan pemerintah.
2. Subjek pajak badan dalam negeri.
3. Penyelenggaraan kegiatan.
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT).
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang ada di Indonesia.
6. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang meliputi :
  - a. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selain camat, pengacara dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas.
  - b. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

Wajib Pajak orang pribadi yang telah ditunjuk sebagai subjek pemotongan PPh Pasal 23 melalui Surat Keputusan tersebut, hanya diwajibkan untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 atas imbalan sewa. Imbalan sewa yang menjadi objek PPh Pasal 23 ialah imbalan atas sewa harta selain tanah maupun bangunan sebab imbalan sewa untuk tanah dan bangunan sudah ditetapkan sebagai objek pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2).

#### **2.6.4 Pihak yang Dipotong Pajak Penghasilan 23**

Menurut Pujiyanti (2015), setiap Wajib Pajak yang ditunjuk oleh UU PPh sebagai subjek pemotong PPh, harus melakukan kewajibannya berupa pemotongan, penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 kepada KPP tempatnya terdaftar. Jika kewajiban itu tidak dilaksanakan, baik karena alpa atau sengaja, subjek pemotong PPh beresiko dikenakan sanksi pajak yang dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda atau sanksi administrasi kenaikan. Bahkan dalam UU pajak ada juga sanksi pidananya seperti yang diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU KUP. Wajib Pajak yang ditunjuk sebagai subjek pemotong PPh, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 ayat (1) UU PPh meliputi :

1. Badan pemerintah.
2. Subjek pajak badan dalam negeri.
3. Penyelenggaraan kegiatan.
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT).
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang ada di Indonesia.
6. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang meliputi :
  - a. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selain camat, pengacara dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas.
  - b. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

Wajib Pajak orang pribadi yang telah ditunjuk sebagai subjek pemotongan PPh Pasal 23 melalui Surat Keputusan tersebut, hanya diwajibkan untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 atas imbalan sewa. Imbalan sewa yang menjadi objek PPh Pasal 23 ialah imbalan atas sewa harta selain tanah maupun bangunan sebab imbalan sewa untuk tanah dan bangunan sudah ditetapkan sebagai objek pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2).

### **2.6.5 Pihak yang Dipotong Pajak Penghasilan 23**

Menurut Salman (2017), pihak yang dipotong PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak dalam negeri. Wajib Pajak dalam negeri disini dapat berupa badan atau orang pribadi. Penghasilan orang pribadi yang dikenai PPh Pasal 23 hanyalah penghasilan yang bersifat pasif. Hal ini yang membedakan dengan pemotongan PPh Pasal 21 yang dikenakan atas penghasilan yang bersifat aktif yang diterima atau diperoleh orang pribadi. Adapun untuk Wajib Pajak badan dikenakan baik atas penghasilan yang bersifat aktif (active income) maupun atas penghasilan yang bersifat pasif (passive income).
- b. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

### **2.6.6 Objek Pemotongan Pajak Penghasilan 23**

Menurut Mardiasmo (2011), objek pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut :

1. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
3. Royalti.
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

### **2.6.7 Dasar Pemotongan Pajak Penghasilan 23**

Penghasilan berupa imbalan jasa yang wajib dilakukan pemotongan pajak adalah jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. Menurut Barata & Djuhadiat (2006), dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut :

- a. Pemotongan pajak berdasarkan jumlah penghasilan bruto digunakan untuk penghasilan yang berupa :
  1. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
  2. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
  3. Royalti.
  4. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e (oleh penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.
- b. Pemotongan pajak berdasarkan perkiraan penghasilan netto digunakan untuk penghasilan yang berupa :
  1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
  2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

#### **2.6.8 Tarif dan Objek Pajak Penghasilan 23**

Tarif atas pengenaan PPh Pasal 23 dan objek atas pengenaan PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut :

- a. 15% dari jumlah bruto atas :

1. dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti.
  2. hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
- b. 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
1. PT. Senja Pagi menyewa truk senilai Rp 5.000.000,00 dari Pak Ali. Penghasilan yang diterima oleh Pak Ali harus dipotong PPh Pasal 23 :  $= 2\% \times \text{Penghasilan Bruto} = 2\% \times \text{Rp } 5.000.000,00 = \text{Rp } 100.000,00$
- c. 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.
1. Kantor akuntan publik masraffi mendapatkan pekerjaan melakukan audit di PT Rafinternet. Biaya konsultasi dan pekerjaan audit adalah Rp 50.000.000. Berapakah pph pasal 23 terutang yang harus dipotong oleh KAP Masraffi.  
PPh pasal 23 yang harus dibayar  $= 2\% \times \text{Rp } 50.000.000 = \text{Rp } 1.000.000$
- d. 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya, yaitu :
- PT Rezeki Lancar ingin melakukan renovasi kantor pusatnya sehingga membutuhkan jasa arsitektur dengan fee sebesar Rp 100 juta (sudah termasuk PPN). Arsitektur tersebut merupakan Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP. Dengan demikian, PPh 23 atas jasa yang harus dipotong oleh PT Rezeki Lancar kepada arsitektur tersebut adalah:  
Ph Pasal 23  $= 2\% \times \text{Rp } 100.000.000 = \text{Rp } 2.000.000$
1. Jasa penilai (appraisal)
  2. Jasa aktuaris;
  3. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
  4. Jasa hukum;
  5. Jasa arsitektur;
  6. Jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape;
  7. Jasa perancang (design);

8. Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap;
9. Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas); Jasa penunjang berupa:
  - (1) Jasa penyemenan dasar (primary cementing) yaitu penempatan bubur semen secara tepat di antara pipa selubung dan lubang sumur;
  - (2) Jasa penyemenan perbaikan (remedial cementing), yaitu penempatan bubur semen untuk maksud-maksud :
    - a) Penyumbatan kembali formasi yang sudah kosong;
    - b) Penyumbatan kembali zona yang berproduksi air;
    - c) Perbaikan dari penyemenan dasar yang gagal; dan
    - d) Penutupan sumur.
  - (3) Jasa pengontrolan pasir (sand control), yaitu jasa yang menjamin bahwa bagian-bagian formasi yang tidak terkonsolidasi tidak akan ikut terproduksi ke dalam rangkaian pipa produksi dan menghilangkan kemungkinan tersumbatnya pipa
  - (4) Jasa pengamanan (matrix acidizing), yaitu pekerjaan untuk memperbesar daya tembus formasi dan menaikkan produktivitas dengan jalan menghilangkan material penyumbat yang tidak diinginkan;
  - (5) Jasa percetakan hidrolika (hydraulic), yaitu pekerjaan yang dilakukan dalam hal cara pengasaman tidak cocok, misalnya perawatan pada formasi mempunyai daya tembus sangat kecil;
  - (6) Jasa nitrogen dan gulungan pipa (nitrogen dan coil tubing), yaitu jasa yang dikerjakan untuk menghilangkan cairan buatan yang berada dalam sumur baru yang telah selesai, sehingga aliran yang terjadi sesuai dengan tekanan asli formasi dan kemudian menjadi besar sebagai akibat dari gas nitrogen yang telah dipompakan ke dalam cairan buatan dalam sumur;

- (7) Jasa uji kandung lapisan (drill steam testing), penyelesaian sementara suatu sumur baru agar dapat mengevaluasi kemampuan berproduksi;
- (8) Jasa reparasi pompa reda (reda repair);
- (9) Jasa pemasangan instalasi dan perawatan;
- (10) Jasa penggantian peralatan/material;
- (11) Jasa mud fogging, yaitu memasukkan lumpur ke dalam sumur;
- (12) Jasa mud engineering;
- (13) Jasa well logging dan perforating;
- (14) Jasa stimulasi dan secondary recovery;
- (15) Jasa well testing dan wire line service;
- (16) Jasa alat kontrol navigasi lepas pantai yang berakitan dengan drilling
- (17) Jasa pemeliharaan untuk pekerjaan drilling;
- (18) Jasa mobilisasi dan demobilisasi anjungan drilling;
- (19) Jasa directional drilling dan surveys;
- (20) Jasa exploratory drilling;
- (21) Jasa location stacking/positioning;
- (22) Jasa penelitian pendahuluan;
- (23) Jasa pembebasan lahan;
- (24) Jasa penyiapan lahan pengeboran seperti pembukaan lahan, pembuatan sumur air, penggalian lubang cadangan, dan lain-lain;
- (25) Jasa pemasangan peralatan rig;
- (26) Jasa pembuatan lubang utama dan pembukaan lubang rig;
- (27) Jasa pengeboran lubang utama dengan mesin bor kecil;
- (28) Jasa penggalian lubang tambahan;
- (29) Jasa penanganan penempatan sumur dan akses transportasi;
- (30) Jasa penanganan arus pelayanan (service line) dan komunikasi;
- (31) Jasa pengelolaan air (water system);

- (32)Jasa penanganan rigging up dan/atau rigging down;
- (33)Jasa pengadaan sumber daya manusia dan sumber daya lain seperti peralatan (tools), perlengkapan (equipment), dan kelengkapan lain;
- (34)Jasa penyelaman dan/atau pengelasan;
- (35)Jasa proses completion untuk membuat sumur siap digunakan;
- (36)Jasa pump fees;
- (37)Jasa pencabutan peralatan bor;
- (38)Jasa pengujian kadar minyak;
- (39)Jasa pengurusan legalitas usaha;
- (40)Jasa sehubungan dengan lelang;
- (41)Jasa seismic reflection studies;
- (42)Jasa survey geomagnetic, gravity, dan suvery lainnya; dan
- (43)Jasa lainnya yang sejenis yang terkait di bidang pengeboran, produksi dan/atau penutupan pertambangan minyak dan gas bumi (migas)

10. Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas); Jasa ini adalah semua jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang pertambangan umum berupa :

- (a) Jasa pengeboran;
- (b) Jasa penebasan;
- (c) Jasa pengupasan dan pengeboran;
- (d) Jasa penambangan;
- (e) Jasa pengangkutan/sistem transportasi, kecuali jasa angkutan umum;
- (f) Jasa pengolahan bahan galian;
- (g) Jasa reklamasi tambang;
- (h) Jasa pelaksanaan mekanikal, elektrik, manufaktur, fabrikasi, dan penggalian/pemindahan tanah;
- (i) Jasa mobilisasi dan/atau demobilisasi;

- (j) Jasa pengurusan legalitas usaha
- (k) Jasa peminjaman dana;
- (l) Jasa pembebasan lahan;
- (m) Jasa stockpiling; dan
- (n) Jasa lainnya yang sejenis di bidang pertambangan umum.

11. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;  
Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara adalah berupa :

a. Bidang aeronautika, termasuk;

1) Jasa pendaratan, penempatan, penyimpanan pesawat udara, dan jasa lain sehubungan dengan pendaratan pesawat udara;

2) Jasa penggunaan jembatan pintu (avio bridge);

3) Jasa pelayanan penerbangan;

4) Jasa ground handling, yaitu oengurusan seluruh atau sebagian dari proses pelayanan penumpang dan bagasinya serta kargo, yang diangkut dengan pesawat udara, baik yang berangkat maupun yang datang, selama pesawat udara di darat; dan

5) Jasa penunjang lain di bidang aeronautika.

b. Bidang non-aeronautika, termasuk:

1) Jasa katering di pesawat dan jasa pembersihan pantry;

2) Pesawat; dan

3) Jasa penunjang lain di bidang non-aeronautika.

12. Jasa penebangan hutan;

13. Jasa pengolahan limbah

14. Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (outsourcing services);

15. Jasa perantara dan/atau keagenan;

16. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek

Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);

17. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
18. Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;
19. Jasa mixing film;
20. Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, photo, slide, klise, banner, pamphlet, baliho dan folder;
21. Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
22. Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan website;
23. Jasa internet termasuk sambungannya;
24. Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program;
25. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
26. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
27. Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut dan udara;
28. Jasa maklon; Jasa maklon adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), yang spesifikasi, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau

seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa. (Pasal 2 ayat (4) PMK 141/PMK.03/2015)

28. Jasa penyelidikan dan keamanan;
29. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer; Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan meliputi antara lain penyelenggaraan pameran, konvensi, pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggara kegiatan. (Pasal 2 ayat (5) PMK-141/PMK.03/2015)
30. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan;
31. Jasa pembasmian hama;
32. Jasa kebersihan atau cleaning service;
33. Jasa sedot septic tank;
34. Jasa pemeliharaan kolam;
35. Jasa katering atau tata boga;
36. Jasa freight forwarding; Jasa freight forwarding adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik untuk mengurus semua/sebagian kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan/atau udara, yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim, asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan

diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya.(Pasal 2 ayat 6 (PMK141/PMK.03/2015)

37. Jasa logistik;
38. Jasa pengurusan dokumen;
39. Jasa pengepakan;
40. Jasa loading dan unloading;
41. Jasa laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis;
42. Jasa pengelolaan parkir;
43. Jasa penyondiran tanah;
44. Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan;
45. Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit;
46. Jasa pemeliharaan tanaman;
47. Jasa pemanenan;
48. Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/atau perhutanan;
49. Jasa dekorasi;
50. Jasa pencetakan/penerbitan;
51. Jasa penerjemahan;
52. Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
53. Jasa pelayanan kepelabuhanan;
54. Jasa pengangkutan melalui jalur pipa;
55. Jasa pengelolaan penitipan anak
56. Jasa pelatihan dan/atau kursus;
57. Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
58. Jasa sertifikasi;
59. Jasa survey;
60. Jasa tester, dan

61. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- e. Untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23
- f. Yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:
1. Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;
    - (a) Pembayaran ini tidak termasuk dalam jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 sepanjang dapat dibuktikan dengan kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan. (Pasal 1 ayat (4) huruf a PMK-141/PMK.03/2015)
    - (b) Dalam hal tidak terdapat bukti ini, jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar keseluruhan pembayaran kepada penyedia jasa, tidak termasuk PPN. (Pasal 1 ayat (5) PMK-141/PMK.03/2015)
  2. Pembayaran kepada penyedia jasa atas pengadaan atau pembelian barang atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan;
    - (a) Pembayaran ini tidak termasuk dalam jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 sepanjang dapat dibuktikan dengan faktur pembelian atas

pengadaan/pembelian barang atau material. (Pasal 1 ayat (4) huruf b PMK141/PMK.03/2015)

(b) Dalam hal tidak terdapat bukti ini, jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar keseluruhan pembayaran kepada penyedia jasa, tidak termasuk PPN. (Pasal 1 ayat (5) PMK-141/PMK.03/2015)

3. Pembayaran kepada pihak ketiga yang dibayarkan melalui penyedia jasa, terkait jasa yang diberikan oleh penyedia jasa;
  - (a) Pembayaran ini tidak termasuk dalam jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 sepanjang dapat dibuktikan dengan faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis. (Pasal 1 ayat (4) huruf c PMK141/PMK.03/2015)

(b) Dalam hal tidak terdapat bukti ini, jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar keseluruhan pembayaran kepada penyedia jasa, tidak termasuk PPN. (Pasal 1 ayat (5) PMK-141/PMK.03/2015)

4. Pembayaran kepada penyedia jasa yang merupakan penggantian (reimbursement) atas biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa kepada pihak ketiga dalam rangka pemberian jasa bersangkutan.

(a) Pembayaran ini tidak termasuk dalam jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 sepanjang dapat dibuktikan dengan faktur tagihan dan/atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh penyedia jasa kepada pihak ketiga. (Pasal 1 ayat (4) huruf d PMK-141/PMK.03/2015)

(b) Dalam hal tidak terdapat bukti ini, jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar keseluruhan pembayaran kepada penyedia jasa, tidak termasuk PPN. (Pasal 1 ayat (5) PMK141/PMK.03/2015)

Jumlah bruto tersebut tidak berlaku : a. Atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa catering. b. Dalam hal penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa, telah dikenakan pajak yang bersifat final.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Sumber Data**

1. Primer

Jenis data ini didapatkan dari proses tanya jawab antar pegawai, dokumentasi, dan observasi terhadap pihak terkait dokumen-dokumen yang diperlihatkan sebagai sumber data laporan.

2. Sekunder

Jenis data ini diperoleh dari media perantara seperti undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang evaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi kontrak, pedoman sistem dan prosedur pengadaan barang material.

- a. Peraturan Menteri Keuangan.
- b. Undang-undang Perpajakan.
- c. Internet.

#### **3.2 Metode Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan untuk memperoleh data sebagai bahan laporan selama melakukan kunjungan praktek kerja lapangan di PT. PERSADA LAMPUNG RAYA (Persero) Bandar Lampung sebagai berikut :

1. Wawancara

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan pihak yang berkompeten dan bertanggung jawab atas data/informasi yang diperlukan.

## 2. Observasi

Metode ini dilakukan dengan mempelajari dan mengamati secara langsung praktik kegiatan perpajakan untuk mendapatkan bukti yang mendukung mengenai tata cara pengajuan restitusi yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut.

## 3. Dokumentasi

Metode ini dilakukan dengan cara menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik berbentuk dokumen maupun arsip yang berhubungan dengan pokok bahasan Praktik Kerja Lapangan.

### **3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian**

#### **3.3.1 Lokasi Kerja Praktik Lapangan**

Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dilakukan di PT. PERSADA LAMPUNG RAYA Bandar Lampung, Jl. ZA Pagar Alam No. 2, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35132.

#### **3.3.2 Waktu Kerja Praktik**

Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan pada tanggal 04 Januari-10 Februari 2023. Pelaksanaan PKL ini dilakukan dengan selama 40 hari dalam waktu masuk PKL Senin-Sabtu mengikuti jadwal perusahaan.

### **3.4 Gambaran Umum PT. Persada Lampung Raya**

#### **3.4.1 Motto, Visi dan Misi PT. Persada Lampung Raya**


Adapun visi dan misi di PT. Persada Lampung Raya adalah sebagai berikut: (PT. Persada Lampung Raya Cabang Kedaton Bandar Lampung 2023)

##### **Visi :**

Menjadi perusahaan yang handal, terpercaya, senantiasa tumbuh dan berkembang bersama konsumen, mitra kerja dan masyarakat dimana bisnis kami dikembangkan.

**Misi :**

1. Berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar
2. Menciptakan nilai tambah sebagai keunggulan perusahaan
3. Mengembangkan sumber daya manusia profesional
4. Meningkatkan kualitas pelayanan untuk kepuasan pelanggan
5. Memberikan kontribusi pada masyarakat dan lingkungan



**Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT Persada Lampung Raya**

Penjabaran tugas pada struktur organisasi PT Persada Lampung Raya

1. FAD Manager, Finance Accounting Manager memiliki tugas untuk mengkoordinasi dengan departemen lain untuk pembuatan budget

tahunan, membuat proyeksi cash flow mingguan dan bulanan, dan menganalisa keuangan Perusahaan

2. Admin Head, memiliki tanggungjawab atas penyusunan dan pengarsipan dokumen Perusahaan, serta memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi yang berlaku.
3. Admin SPV, memiliki tugas untuk memastikan efisiensi operasional dan administratif departemen berjalan sebagaimana dengan mestinya.
4. Finance Control, memiliki tugas mengembangkan dan mengelola rencana keuangan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan dan

memastikan Perusahaan mematuhi semua peraturan hukum keuangan yang berlaku.

5. Register Countrol, memiliki tugas pada manajemen dan pengawasan penggunaan buku catatan dalam administratif dan keuangan pada Perusahaan.
6. Staff Admin Pembayaran, memiliki tanggungjawab yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemerosesan transaksi serta administratif terkait pembayaran.
7. Admin Purchasing, memiliki tugas menerima dan pengelola pesanan barang atau jasa dari departemen internal dan membuat pesanan
8. pembelian, memantau status pengiriman dan memastikan penerimaan barang sesuai dengan pesanan.
9. Kasir, memiliki tugas untuk menerima pembayaran atas pembelian atau transaksi yang terjadi di Perusahaan.
10. SPV Accounting, memiliki tugas tanggungjawab yang luas dalam mengelola dan memastikan integritas keuangan perusahaan.
11. Staff Accounting, memiliki tugas membantu Perusahaan dalam melakukan pembukuan atas penjualan kendaraan dan pemasukan lainnya.
12. Assistant Manager Pajak, memiliki tugas memeriksa dan merekonsialisasilaporan pajak bulanan dan laporan kepada manager dan menyiapkan data untuk kebutuhan divisi atau pihak lain.
13. Staff Pajak, memiliki tugas melakukan perhitungan paajak penghasilan badan dan melakukan pembuatan SPT tahunan dan pribadi.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN & SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari pembahasan mengenai Prosedur Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Ekspedisi pada PT Persada Lampung Raya, penulis dapat menyimpulkan bahwa perusahaan telah melakukan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan dengan benar sesuai undang-undang yang berlaku. Hasil evaluasi sistem dan prosedur PPh 23 pada PT Persada Lampung Raya menunjukkan bahwa perusahaan ini telah mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Ini mencakup pengenaan dan pemotongan pajak yang sesuai pada pembayaran jasa angkutan. Sistem dan prosedur PPh 23 yang diterapkan oleh PT Persada Lampung Raya sudah menerapkan unsur-unsur sistem dan prosedur pemungutan dan pelaporan PPh 23 dengan baik.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Perusahaan harus menjaga pemantauan dan pengawasan yang lebih aktif terhadap pelaporan dan pembayaran PPh 23. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadopsi alat atau sistem yang memungkinkan pengawasan secara real-time terhadap transaksi perpajakan.
- b. PT Persada Lampung Raya dapat mempertimbangkan mengadopsi sistem perangkat lunak yang dapat mengotomatisasi perhitungan dan pemotongan PPh 23. Ini akan membantu mengurangi risiko kesalahan manusia dan meningkatkan efisiensi proses perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Billy Ivan Tansuria. 2012. Pajak Penghasilan Final: Sifat, Pengertian, Pengenaan Pajak, Serta Tata cara Penyetoran dan Pelaporannya.
- Kamandanu, B & Kurnia, A. S. (2017). Mekanisme Perhitungan, Penyetoran dan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding (Doctoral dissertation, Sekolah Vokasi).
- Mardiasmo, Edisi 2016. Perpajakan. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Pembayaran dan Penyetoran pajak. Jakarta: Menteri Keuangan 2014.
- Pemerintah RI, Peraturan Menteri Keuangan PMK. Nomor 141/2015  
<https://www.jdih.kemenku.go.id>
- Pemerintah RI, Pajak Penghasilan Pasal 23 ([kemenkeu.go.id](http://kemenkeu.go.id))
- Pemerintah RI, Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 tentang kegiatan jasa freight forwarding
- Resmi, Siti. 2017. Perpajakan Teori & Kasus. Jakarta: Salemba Empat.  
PPH Pasal 23: Penjelasan, Tarif, dan Perhitungannya - Cermati.com
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 Fungsi Pajak Menurut Pasal 23A